

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.<sup>1</sup> Dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran dan menguraikan tentang pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian empiris merupakan hal yang mendasar. Peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Tulungagung. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Peneliti pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung menjadi panwas untuk desa tempat tinggal peneliti. Dari sinilah peneliti mendapatkan informasi dari salah satu anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, bahwa selama masa kampanye pilkada tahun 2018 terdapat beberapa bentuk pelanggaran, yaitu adanya ASN yang ikut dalam kampanye untuk salah satu pasangan calon.

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), Hal 40.

2. Banyaknya pelanggaran yang kerap terjadi selama masa kampanye pilkada 2018 yaitu banyaknya alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan bahkan ditemukan indikasi bahwa salah satu pasangan calon melakukan politik uang di salah satu pasar di Kabupaten Tulungagung.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data sehingga dapat dikatakan peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh. Peneliti terjun langsung pada penyelenggaraan Pilkada yaitu sebagai panwas tingkat desa, sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan dan melibatkan diri dalam melakukan penelitian dan membangun hubungan baik dengan subjek penelitian. Waktu penelitian berlangsung selama 3 bulan terhitung bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 pada saat pengambilan data terkait fokus penelitian.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua data yaitu data primer dan sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari narasumber yang terdiri dari Anggota komisioner Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung Ibu Zuhrotur Rofiqatin, S. H. Untuk menambah data, penulis juga menggali informasi

dari bapak Riyanto, selaku anggota panwas di desa Kauman dan Ibu Nunien selaku panwas di desa Campurdarat.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara *snowball sampling* yakni informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan kurang memadai begitu seterusnya, dan proses ini akan berhenti jika data yang digali diantara informan yang satu dengan yang lainnya ada kesamaan sehingga data dianggap cukup dan tidak ada yang baru.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>2</sup> Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari bahan hukum primer yaitu data dari bawaslu Kabupaten Tulungagung, undang-undang pilkada, peraturan Komisi Pemilihan Umum, Jurnal-jurnal Ilmiah dan buku-buku yang membahas tentang pelanggaran kampanye, Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Selain itu penulis juga menggunakan data dan informasi dari media *online* maupun *offline* serta data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu

---

<sup>2</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), hal. 55.

memberikan deskripsi tentang pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Observasi**

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi atau pengamatan menggunakan mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar.<sup>3</sup> Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.<sup>4</sup> Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melibatkan diri secara langsung, yaitu sebagai salah satu anggota panwas desa selama pemilihan bupati tahun 2018 berlangsung di Kabupaten Tulungagung sambil mengumpulkan data.

Beberapa peristiwa juga diobservasi, yaitu terkait pelanggaran kampanye oleh pasangan calon atau tim sukses pasangan calon selama proses kampanye sebelum pilkada berlangsung. Dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipan.

### **2. Wawancara**

Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

---

<sup>3</sup>Subana Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 143.

<sup>4</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 91.

dengan pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup> Peneliti mewawancarai anggota bawaslu Kabupaten Tulungagung yaitu Ibu Zuhrotur Rofiqatin, S. H, dan bapak Riyanto selaku panwas di desa Kauman dan Ibu Nunien selaku panwas di desa Campurdatat.

Karena dalam keadaan dan kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh instansi dan lembaga bekerja dari rumah, peneliti melakukan wawancara kepada seluruh narasumber melalui daring atau dalam jaringan (*online*), yaitu melalui whatsapp.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain sebagainya.<sup>6</sup> Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang berupa data dari bawaslu kabupaten Tulungagung, lembar negara republik Indonesia undang-undang pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait penguasaan hasil gadai dan pegadaian, dan buku-buku fiqih muamalah, Kitab hadits dan Al-Qur'an.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2)

---

<sup>5</sup> Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), hal. 113.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 20.

penyajian data (*data displays*) dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Reduksi data ini berlangsung selama proses penelitian berlangsung. Peneliti akan menghapus data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian akan direduksi dan dibuang. Sehingga data yang dihasilkan hanya data-data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian.

Seluruh data yang telah peneliti tulis dalam *transkrip* kemudian akan diringkas berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik liputan dibuat kode yang menggambarkan topik tersebut. Kode-kode tersebut dipakai untuk mengorganisasi satuan-satuan data yaitu: potongan-potongan kalimat yang diambil dari transkrip sesuai dengan urutan paragraf menggunakan komputer.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. Jadi data yang disajikan adalah data yang sudah tepat dan benar yang sudah lolos dari proses reduksi, sehingga akhirnya data yang disajikan berupa paparan yang sesuai dengan fokus masalah yaitu

pelanggaran kampanye pada pemilihan daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung.

### 3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Sejak pengumpulan data peneliti sudah mencari makna dari kode-kode, kemudian mencatat dan membuat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat beberapa kesimpulan yang bersifat terbuka, umum, kemudian menuju ke yang spesifik/rinci. Kesimpulan akhir diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Data akhir dari penelitian ini merupakan kesimpulan dari paparan data yang diperoleh peneliti saat penelitian berlangsung yang kemudian data ini dianalisis dengan tinjauan hukum positif yaitu undang-undang pilkada, PKPU nomor 4 Tahun 2017 dan hukum Islam.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data triangulasi. Yaitu menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi metode. *Pertama*, peneliti menerapkan triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>7</sup> Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara antara narasumber satu dengan narasumber lain, atau dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

*Kedua*, peneliti menerapkan triangulasi dengan metode yaitu peneliti melakukan pengecekan dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dalam hal ini antara data hasil observasi dengan data hasil wawancara diperoleh data yang sejalan. Sehingga proses pengecekan keabsahan data berjalan lancar dan mudah.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memakai prosedur dan tahapan-tahapan penelitian agar memperoleh hasil-hasil penelitian yang *valid* dan maksimal. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Sebelum ke Lapangan**

Pada tahap sebelum lapangan ini bisa disebut dengan tahap persiapan, pada tahap persiapan ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye. Pada tahap persiapan ini juga dilaksanakan pula proses

---

<sup>7</sup> *Ibid...*, hal. 331

penyusunan proposal yang berjudul pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam oleh dosen pembimbing. Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, peneliti melanjutkan kepada tahap pengurusan surat-surat izin yang digunakan untuk penelitian.

## 2. Tahap ke Lapangan

Tahap ke lapangan ini bisa disebut dengan tahap pengumpulan data. Tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi terkait dengan rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti dari penelitian dan pencatatan data yang ada di lapangan berupa dokumen, wawancara (*interview*) maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian (*observasi*). Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yang diteliti, sehingga dari data-data yang didapatkan peneliti dapat mengetahui bagaimana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung.

## 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisa akan diinterpretasikan sebagai mana hasil dari analisa kualitatif. dalam hal ini peneliti melakukan pemrosesan data yang dikumpulkan dari lapangan secara sistematis dan

terperinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari peneliti dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Pada tahap ini, peneliti menganalisis semua data yang diperoleh tentang pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung.

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi yang disusun dengan berkelompok sesuai dengan rumusan masalah yang disusun oleh peneliti dalam penelitiannya, lalu ditelaah dan menemukan makna dari apa yang telah diteliti, yang kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif.